KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 463.12/27 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020 - 2022

KEPALA DESA TEMPEL

Menimbang :

a. bahwa anak tunas bangsa, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa diperlukan suatu wadah yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan tehnologi, menggali potensi dan sarana komunikasi dan berinteraksi sesama anak dalam bentuk forum anak;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa Tempel tentang Pembentukan Forum Anak Tingkat Desa Tahun 2020-2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Right of the Child*);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RANPESKA);
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipai Anak dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak;
17. Keputusan Bupati Demak Nomor 401.1/219 Tahun 2018 tentang Penetapan Kecamatan Layak Anak Di Wilayah Kabupaten Demak.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Tingkat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2020-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas
   1. Melakukan identifikasi terhadap kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
   2. Mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah/ organisasi/kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
   3. Menyusun laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan program/kegiatan forum anak kepada kepala desa.

b. Fungsi
   1. Sebagai sarana bagi anak untuk menyalurkan aspirasinya;
   2. Sebagai wahana untuk pembelajaran serta pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
   3. Sebagai wahana untuk menggali potensi anak Desa Tempel dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
   4. Sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Desa Tempel;
   5. Sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator;
   6. Sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
   7. Sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
   8. Sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KETIGA : Dalam melaksanakam tugas dan fungsinya forum anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu ;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran swadaya masyarakat;

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel
Pada tanggal : 17 Desember 2020

KEPALA DESA TEMPEL

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG

**LUTHFI MAULA,S.Pd**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Nomor 463.12/27 Tahun 2020
Tanggal 17 Desember 2020.

KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM ANAK DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020-2022

Penanggung jawab : LUTHFI MAULA, SPd
Penasehat : Hadi Supeno
Ketua : Sri Wahyuningsih, SE
Wakil Ketua : M. Suratman
Sekretaris : Joko Pramono, SPd
Bidang Hak Sipil dan Kebebasan : 1. Khasiri
2. Nur Khoridah

Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif : 1. Sudaryanto
2. Munafi'ah

Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan : 1. Surini, AMKeb.
2. Nur Sidah

Bidang Pendidikan Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya :
1. Rifa'i, SAg
2. Kisyanto

Bidang Perlindungan Khusus : 1. Devi Affriyani
2. A. Salim

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG

KEPALA DESA TEMPEL

**LUTHFI MAULA,S.Pd**